



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 42710/88 .BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA ISLAM MARAQITTA'LIMAT PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
 - bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMA ISLAM MARAQITTA'LIMAT PRINGGABAYA yang beralamat di Jl. Pantai Keranji Cemporonan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Nomor 5, Tanggal 5, perihal Permohonan Izin Operasional.
 - Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan SMA ISLAM MARAQITTA'LIMAT PRINGGABAYA oleh Tim Visitasi Sekolah Baru UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Timur, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA ISLAM MARAQITTA'LIMAT PRINGGABAYA yang beralamat di Jl. Pantai Keranji Cemporonan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA** : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA ISLAM MARAQITTA'LIMAT PRINGGABAYA Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : // Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Yth. Bupati Lombok Timur di Lombok Timur;
4. Yth. Camat Pringgabaya di Pringgabaya;
5. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen & PKLK Kabupaten Lombok Timur;
6. Peringgal.